



# PEMERINTAH KOTA DEPOK

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

### SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0118/DPMPTSP/VIII/2020

#### Tentang

#### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari PUTU AYU WINI MAHARANI. A, SE;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/9917/VII/Disdik/2020 tanggal 22 Juli 2020.

#### MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Dandelion Pradipa Didaktika - TPA Dandelion Daycare Plus**  
Alamat : Jl. Kenanga No. 2 RT. 003 RW. 008, Kel Depok, Kec Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat  
Nama Pimpinan : PUTU AYU WINI MAHARANI. A, SE  
Alamat Pimpinan : Kp. Srengseng RT. 010/008 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Kota Adm Jakarta Selatan  
Masa Berlaku : 10 Agustus 2020 s/d 9 Agustus 2023

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Non Formal-PAUD** dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan menegajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **D e p o k**  
Pada Tanggal : 10 Agustus 2020



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Supian Suri, MM**  
**Pembina Tingkat I,IVb**  
**NIP. 19750227 199602 1 001**